



UNIVERSITAS ALMUSLIM

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 442166,41384, Fax.442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS ALMUSLIM KABUPATEN BIREUEN NOMOR : 72.a/SK/FKIP-Umuslim/PP.2021

TENTANG KEBIJAKAN DAN PANDUAN PENYUSUNAN, SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI VISI KEILMUAN DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi perubahan global yang sangat cepat, perlu adanya panduan penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi visi keilmuan dan tujuan program studi agar lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermutu;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu adanya penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi visi keilmuan dan tujuan program studi;
 - c. bahwa untuk mencapai sasaran seperti dimaksud pada point a tersebut di atas, perlu diatur dalam sebuah kebijakan dan keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP);
- Mengingat :
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Talun 2002 Tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Statuta Universitas Almuslim dengan nomor 105/YAP/OT/2018;
 - 5. Renstra Universitas Almuslim dengan nomor SK 1028/Umuslim/PP.2020;
 - 6. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan nomor SK 1737a/SK/FKIP-Umuslim/PP.2021;
 - 7. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar SPMI dengan nomor SK 1287/SK/Umuslim/PP.2016;
 - 8. Penetapan Kebijakan SPMI dengan nomor SK 1559/SK/Umuslim/pp.2021
 - 9. Surat Keputusan Dekan Tentang Penetapan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nomor SK 1324/SK/SPMI.FKIP/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEBIJAKAN DAN PANDUAN PENYUSUNAN, SOSIALISASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI VISI KEILMUAN DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

1. Universitas Almuslim yang selanjutnya disebut Umuslim adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) XIII wilayah Aceh.
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang selanjutnya disebut FKIP adalah sebuah fakultas di bawah koordinasi Universitas Almuslim.
3. Dekan adalah seseorang yang memiliki jabatan untuk memimpin sebuah fakultas di dalam perguruan tinggi.
4. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang akan dicita-citakan bersifat realistis agar dapat diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga atau unit lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami, dan menjadi milik bersama seluruh sivitas akademik FKIP yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.
5. Misi adalah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi Institusi
6. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
7. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap visi dan misi Umuslim dan turunannya di UPPS (Unit Pengelola Program Studi), serta Program Studi (PS).

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan sebagai panduan dasar dalam penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi visi keilmuan dan tujuan program studi dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Panduan ini dapat memberi arah dalam penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi visi keilmuan dan tujuan program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Pasal 4 **Penyusunan**

Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi yang dilakukan melalui mekanisme; (a) menganalisis tentang kebutuhan lapangan; (b) merumuskan draft; (c) melakukan *Focus Group Discussin* (FGD) Internal; (d) melakukan lokakarya dengan menghadirkan *stakeholders* internal dan eksternal; (e) menyempurnakan draft; (f) penetapan visi, misi, tujuan dan strategi program studi oleh Dekan FKIP.

Pasal 5 **Sosialisasi**

- (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang sudah disusun wajib disosialisasikan melalui *website*, brosur penerimaan mahasiswa baru, media *online* dan kegiatan lainnya;
- (2) Visi, misi, tujuan, dan strategi wajib dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya;
- (3) Semua jenis kegiatan pelaksanaan strategi pencapaian standar visi, misi, tujuan, dan strategi wajib terdokumentasi yang dapat diakses secara *online*; dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti.

Pasal 6 Implementasi

- (1) Visi, misi, tujuan, dan strategi wajib dipahami oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- (2) Visi, misi program studi wajib diimplementasikan dalam tridharma perguruan tinggi;
- (3) Visi, misi program studi wajib diimplementasikan dalam setiap kegiatan non akademik.

Pasal 7 Evaluasi

- (1) Program studi melakukan evaluasi terhadap pemahaman visi, misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan;
- (2) Program studi melakukan evaluasi secara berkala terhadap ketercapaian visi, misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan;
- (3) Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi;
- (4) Hasil evaluasi disusun dalam sebuah laporan untuk memberi informasi kepada *stakeholders* dan pimpinan fakultas, sebagai dasar dalam melakukan pengendalian.

Pasal 8 Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Matangglumpangdua
Pada Tanggal : 2 Februari 2021
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)



Drs. M. Taufiq, M.Pd.
NIP 19690710 199412 1 001